



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 164 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat permintaan dari Liem Kiem Ong jang bertindak atas nama Liem tjeng Tjoan pengusaha paberik rokok di Purwekerto tanggal 15 Djuli 1953, akan penindjauan ulang tentang ditolaknja permintaannja sebagai ternjata dalam surat Kantor Besar Djawatan Bea dan Tjukai tanggal 16 April 1953 No. TT 5/5/1;
- b. surat Menteri Keuangan tanggal 31 Agustus 1953 No. T.T. 11/5/1;
- c. tjatatan Sjahbandar Pasar Ikan jang dimuat pada a.v.i. (surat pemberitahuan memuat barang) lembar kedua tanggal 30 April 1951 No. 6024 Pi.Cred. tentang tenggelamnja kapal api "Gandasoli" berikut muatannja di dekat Z.Wachter pada tanggal 5 Agustus 1951;
- Menimbang : a. bahwa pertimbangan jang dikemukakan oleh Menteri Keuangan tersebut dalam surat beliau jang tersebut dahuluan tjukup beralasan;
- b. bahwa memungut tjukai atas barang-barang jang dengan njata-njata tidak dipakai oleh sipemakai, jang djumlah banjakknja dan lain-lain ketrangan untuk memungut tjukai atas barang-barang itu, dapat pula ternjata dari surat-surat resmi, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dan sifatnja pemungutan tjukai sehingga dapat pula mengakibatkan ketidakadilan jang menjolok;
- Mengingat : Peratruan jang dimuat dalam Staatsblad 1928 No.187;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Meluluskan permintaan Liem Tjeng Tjoan, pengusaha paberik rokok (S.I.B. No.2162/F) di Purwekerto untuk meminta kembali uang tjukai tembakau jang telah dibajar lunas sebanjak Rp.12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) atas hasil tembakau keluaran paberiknja di Purwekerto, jang telah musnah karena tenggelamnja kapal api "Gandasoli" jang membawa barng-barang itu, pada tanggal 3 Mei 1953;

Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang untuk membayar kepada Liem Tjeng Tjoan, pengusaha paberik rokok (S.I.B.No.2162/F) di Purwekerto uang sebanjak Rp. 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah), jaitu djumlah uang jang dibayar oleh Liem Tjeng Tjoan tersebut untuk tjukai tembakau atas hasil paberik tembakaunja sedjumlah 400 (empat ribu) bungkus a 10 batang dengan harga etjeran Rp. 0.80, jang semuanja telah direkati pita tjukai jang sah sebagai tanda pelunasan tjukainja, jang dinjatakan pada lembar kedua a.v.i. tanggal 30 April 1951 No.6024 Pi. Cred, jang kemudian barang-barang itu musnah karena tenggelamnja kapal api "Gandasoli" jang membawa barang itu pada tanggal 3 Mei 1951, jang diakui keberannja oleh Sjahbandar Pasar Ikan, dengan keterangan jang ditulis atas lembar kedua dari a.v.i. tersebut tadi;
- Ketiga : Dihapuskan dari mata-penghasilan bagian :
Tjukai Tembakau (pengembalian) Rp.12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah).

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan bagian pemegang Pembukuan Anggaran,
3. Kepala Kantor Pusat erbendaharaan di Semarang,
4. Kepala daerah II dari Djawatan Bea dan Tjukai di Semarang,
5. Kepala Kantor Bea dan Tjukai di Purwekerto dan
6. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ONG ENG DIE.